UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 8/05/2023, Diperbaiki: 09/06/2023, Diterbitkan: 10/06/2023

EFEKTIFITAS PENGGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Yasniwati[1]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yasniwati@law.unand.ac.id

***Corresponding Author*: Yasniwati**

ABSTRACT

Currently, waqf is no longer identified with land that is given to educational institutions, cemeteries, places of worship or other things, but waqf can also be used as a source of strength for the welfare of the people and drives sectors of economic empowerment. The larger and more diverse waqf assets that can be managed professionally with proper management, the benefits derived from waqf management will be wider in designation so as to strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare.

Keywords: *Waqf, Welfare, Economy*

ABSTRAK

Saat ini Wakaf tidak lagi diidentikan dengan tanah yang diberikan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola secara profesional dengan managemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

Kata Kunci: Wakaf, Kesejahteraan, Perkonomian

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas dan kekayaan terbesar yang ada di dunia sehingga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah sumber daya alamnya, seperti tanah yang dapat diproduktifkan. Dalam Islam, adanya sistem wakaf yang merupakan instumen sosial yang dapat

memanfaatkan tanah secara produktif. Di Indonesia pada tahun 1991 tercatat bahwa tanah wakaf mencapai 319.214 lokasi[1]

lslam adalah agama yang universal yang tidak hanya memahami pada aspek tentang ibadah saja, bahkan Islam adalah agama yang dapat menuntun umatnya pada kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya baik itu pada aspek ritual (ibadah) dan juga pada aspek muamalah (sosial).

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.[2]

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negaranegara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan[3]

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, setelah tahun 2004 lahir undang-undang perwaqafan yaitu UU No 41 tahun 2004, bisa dikatakan bahwa ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat islam di Indonesia. Setelah diresmikannya UU No 41 tahun 2004 lalu dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen untuk mengelola dana wakaf secara khusus dan beroperasi dalam skala nasional. Tugas lembaga ini adalah mengembangkan dan memajukan perwaqafan yang ada di Indonesia

Pengelolaan wakaf dengan baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun sangat disayangkan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi tetapi hanya sebatas keagamaan/ibadah saja[4]

[1] Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap UndangUndang RI, XXXIII(1), 84–97.
[2] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7.
[3] F. Prihatini, et. al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 131
[4] Nafik, M., Ryandono, H., & Hazami, B. (2016). Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inferensi, 10(1), 239–264.

Wakaf produktif adalah pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang di produktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[5]

Dalam mengembangkan wakaf produktif, masalah yang timbul adalah mayoritas tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan hanya untuk kuburan dan mesjid sehingga tidak ada unsur ekonomi di dalamnya. Padahal tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan dengan cara yang produktif, salah satunya adalah sawah yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan.

Waakaf memiliki potensi besar jika bisa dikembangkan dengan baik. wakaf produktif cenderung dapat meningatkan ekonomi umat yang mana harus berdasarkan kepada kesejahteraan umat. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh wakaf produktif.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Al-Fityan yang beralamat di Jl. Pallantikan 1 Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ekonomi Islam dengan berfokus prinsip-prinsip Islam dimana adanya keadilan dalam pendistribusian ekonomi dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu dengan cara berzakat, berinfak, dan bersedekah. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati serta melakukan wawancara langsung kepada pihak yayasan Al-Fityan dan Siswa Al-Fityan. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui dokumen, catatan, laporan yayasan Al-Fityan Cabang Gowa dan wawancaradilakukan peneliti terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Arti wakaf Produktif

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamalamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam; (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam; (3) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

[5] Mubarok, J. (2008). Wakaf Produktif, 1–16.

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah; (4) Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab "waqafa" yang berarti menahan, tetap dan mencegah. Kata "waqf" sama maknanya dengan kata "al-habs" yang berarti sama-sama mencegah atau sesuatu yang ditahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi bisa dikatakan bahwa wakaf adalah aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemashlahatan orang banyak, namun benda wakafnya yang asli harus tetap atau ditahan, tidak boleh diperjual-belikan[6]

Dalam hukum islam, wakaf didefinisikan sebagai menahan suatu benda agar tidak berpindah kepemilikan untuk selama-lamanya dan mendonasikan hasil/manfaatnya untuk kepentingan orang-orang miskin atau untuk tujuan kebaikan[7]

Sedangkan Wakaf produktif adalah pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang di produktifkan donasi tersebu, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[8]

Wakaf produktif berlaku untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dan berlaku jangka panjang pada harta wakaf guna untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umunya berupa tanah pertanian dan tanah perkebunan, gedunggedung komersial yang dikelola untuk mendatangkan hasi dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemashlahatan umat[9]

Sedangkan Di Indonesia sangat disayangkan bahwa pemahaman tentang wakaf hanya sebatas benda yang tidak bergerak saja seperti kuburan, mesjid dan lainnya. Namun setelah adanya UU No 41 tahun 2004 ini menjadi titik terang untuk sistem perwakafan di Indonesia. Karena berdasarkan undangundang ini, harta wakaf tidak hanya benda yang tidak bergerak namun juga termasuk kedalamnya benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Jadi meskipun dalam bentuk yang produktif, pengelolaan wakaf haruslah sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

[6] Anas, A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 4(3), 253–267.

[7] Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. Jurnal Ummul Qura, VI(2), 94– 109.

[8] Mubarok, Jaih. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media h 28

[9] Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. La_Riba, 4(1), 71–86.

Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya, seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari PP No. 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.[10]

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep tersebut ternyata menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud). Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf. Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola managemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif.[11] sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, h. 29-30

[11] Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012, h. 6.

bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf. Sedangkan di masa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004.

Mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai, menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di negara-negara muslim yang pengelolaan wakafnya lebih maju seperti, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain, sehingga hasilnya benarbenar mampu mewujudkan kesejahteraan umat.[12]

Potensi peningkatan wakaf di Indonesia dalam membangun kesejahteraaan

Praktek sejenis wakaf sudah dikenal di berbagai kelompok masyarakat manusia jauh sebelum Islam muncul. Salah satu tujuan mereka mengeluarkan sebagian harta mereka adalah untuk mendirikan bangunan tempat penyembahan.[13] Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Wakaf untuk masjid merupakan salah satu bentuk wakaf yang paling awal yang mereka lakukan.24 Masjid merupakan salah satu kebutuhan pokok umat dalam kehidupan beragama mereka sekaligus merupakan tuntutan doktrin keagamaan. Di sanalah mereka melakukan ibadah ritual dan kegiatan-kegiatan kegamaan yang lain.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semangat mengeluarkan sebagian harta mereka berupa wakaf untuk membangun masjid tumbuh begitu besar di kalangan umat Islam. Bangunan masjid bertebaran di seluruh penjuru tanah air. Di mana satu komunitas muslim terbentuk, maka di sana pula berdiri masjid. Bahkan, di banyak tempat satu kampung bisa lebih dari satu masjid. Belum lagi dihitung bangunan mushalla dan majlis ta`lim yang biasanya juga berasal dari harta wakaf. Menurut data Departemen Agama tahun 1987, luas tanah wakaf yang dipakai untuk bangunan masjid berjumlah 65.655 lokasi atau 30,94% dari jumlah total tanah wakaf dengan luas

[12] Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, vol 3, no. 1, (Mei 2012), h. 7-8

[13] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: Penerbit IIMan dan Dompet Dhuafa, 2004), h. 15.

84.699.935,86 m2 dan mushalla berjumlah 79.594 lokasi atau 37,55% dari jumlah total tanah wakaf dengan luas 35.060.094,40 m2.[14]

Jika diperhatikan sejarah perwakafan, terlihat bahwa wakaf yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas petunjuk Nabi Saw., yang kemudian diambil menjadi definisi wakaf sebagaimana yang telah dibahas di atas, adalah wakaf dalam bidang sosial ekonomi. Sahabat Umar mewakafkan sebidang tanah di Khaibar yang manfaatnya ia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Namun demikian, wakaf yang berkembang saat ini lebih banyak untuk keperluan ibadah ritual dalam bentuk masjid dan mushalla. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang populer. Bahkan, cenderung ada anggapan bahwa wakaf dalam bidang non-masjid dan mushala kurang nilai kebaikannya. Hal ini bisa dilihat dari data penggunaan tanah wakaf. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suhadi[15] dari 426 orang responden sebanyak 287 (67,4%) menjawab tanah wakaf yang dikelola bukan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sedangkan tanah yang dikelola secara produktif (32,6%), digunakan untuk perkebunan (61,7%), sawah (9,4%), tambak ikan (8,25%), ladang (7,7%), dan lain-lain (5,7%).

Mustafa E. Nasution,[16] menyampaikan beberapa penyebab relatif kecilnya peran lembaga wakaf dalam perekonomian suatu negara antara lain adalah:

1. Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf
2. Masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non syari'ah
3. Belum adanya undang-undang wakaf yang komprehensifintegral
4. Berbagai masalah yang berkaitan dengan fikih wakaf

jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf kedepannya. Jika sebelumnya disampaikan mengenai potensi jenis wakaf yang berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta tak bergerak, terdapat juga dana potensial wakaf uang yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Mustafa E. Nasution[17] menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf.

Sedangkan menurut Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar

[14] Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 65.
[15] Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 49
[16] Mustafa E. Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 38.
[17] Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Jakarta: PSI UI, 2006), h. 43-44

Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).[18]

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan muwujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Peran wakaf produktif

Dalam mensejahterakan rakyat Indonesia Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya.[19]

Wakaf bias jadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan manusi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf juga dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.

Dalam pengelolaan wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir bertugas:

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

[18] M. Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", Jurnal Al-Awqaf, vol. II, no. 2, (April 2009).
[19] Muhammad Abu Zahrah, Muha>d}arât fi al-Waqf (Kairo: Dar al-Sala>m, 1995), h. 24-26.

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia[20]

Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat.[21]

Pertama, wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. Kedua, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapa lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendaaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. Ketiga, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Selain ada beberapa catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, ada juga tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzir, yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. Ketiga, asas transparansi dan accountability. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report[22]

KESIMPULAN

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamalamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam Sedangkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

[20] Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
[21] Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman, "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Bimas Islam, vol. 7, no. IV (2014), h. 741.
[22] Zainal Arifin Munir, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, vol. 5, no. 2, (Desember 2013), h. 170

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola managemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif.

Mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf kedepannya. Jika sebelumnya disampaikan mengenai potensi jenis wakaf yang berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta tak bergerak, terdapat juga dana potensial wakaf uang yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Dalam mensejahterakan rakyat Indonesia Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah.

Pengelolaan wakaf pada saat ini mesti diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan dana sekolah dan tempat ibadah, harus ditingkatkan juga agar menyentuh pada pembangunan usaha yang produktif agar keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih besar lagi.

Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat produktif dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan,kegiatan social, sarana dan prasarana kesehatan, serta memperkuat tingkatan perekonomian dan mensejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang ditujukan berfungsi untuk memperkuat perekonomian dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai cara lain dan alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).

Anas, A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan.

Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.

F. Prihatini, et. al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap UndangUndang RI, XXXIII.

Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013.

M. Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", Jurnal Al-Awqaf, vol. II, No. 2, (April 2009).

Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. La_Riba, 4.

Mubarok, J. (2008). Wakaf Produktif.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: Penerbit IIMan dan Dompet Dhuafa, 2004).

Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. Jurnal Ummul Qura, VI(2).

Nafik, M., Ryandono, H., & Hazami, B. (2016). Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inferensi.

Mustafa E. Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Jakarta: PSI UI, 2006).

Muhammad Abu Zahrah, Muha>d}arât fi al-Waqf (Kairo: Dar al-Salam, 1995).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman, "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. IV (2014).

Zainal Arifin Munir, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, vol. 5, no. 2, (Desember 2013).